



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 566 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 JAKARTA
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Jakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 51017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 JAKARTA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
- KESATU :** Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Jakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- KEDUA :** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Jakarta harus:
- a. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Pendapatan Layanan Umum Daerah;
 - b. menyempurnakan struktur organisasi dan prosedur kerja agar ada keseragaman antarsekolah menengah kejuruan negeri yang memiliki kompetensi yang sama dan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
 - c. menyempurnakan pengelolaan sumber daya manusia khususnya kebijakan pegawai nonpegawai negeri sipil terkait perhitungan kebutuhan pegawai;

- d. menyempurnakan rencana strategis bisnis pada prosedur pelaksanaan program dan penanggung jawab program dalam rencana pencapaian 5 (lima) tahunan;
- e. menyempurnakan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyempurnakan standar pelayanan minimal agar fokus pada pelayanan dasar/wajib dan menambahkan jenis pelayanan tambahan sesuai layanan-layanan yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Jakarta serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Target pelaksanaan penerapan Badan Layanan Umum Daerah paling lambat tahun 2026.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta